



P E N E T A P A N

Nomor 91/Pdt.P/2020/PN Bit

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

SIMSON MICHAEL RENGKU, Tempat/ Tanggal Lahir Kembes 28 Desember 1977, 42 tahun Laki-laki, Warga Indonesia, Pendidikan SLTA, Status Kawin, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta;
beralamat Kelurahan Papusungan Lingkungan VI Kecamatan Lembeh Selatan Kota Bitung;

Selanjutnya disebut :.....**PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini ;

Setelah mempelajari bukti surat serta mendengarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tanggal 27 Mei 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung pada tanggal 27 Mei 2020, dengan Register Perkara Nomor: 91/Pdt.P/2020/PN Bit telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

Berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut ;

Adapun yang menjadi alasan-alasan pemohon , yaitu :

1. Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari **INDRI MEGA RENGKU** Umur 16 tahun lahir di Kembes pada tanggal 31 Juli 2003 sesuai kutipan akta kelahiran No. 7172-LT-28122011-0016 tanggal 28 Desember 2011;

Hal 1 dari 10 Penetapan Nomor 91/ Pdt.P/ 2020/ Pn Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa anak yang bernama **INDRI MEGA RENGKU** umur 16 Tahun adalah anak yang belum dewasa dan sekarang dalam persiapan menikah dengan pacarnya yang bernama **AKXEL WURARA**;
 3. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk persyaratan yang diminta oleh Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kota Bitung mengenai izin untuk menikahkan anak yang masih dibawah umur;
 4. Bahwa Pemohon bermaksud untuk menikahkan anak pemohon **INDRI MEGA RENGKU** dengan laki-laki yang bernama **AKXEL WURARA** kiranya Ketua/Hakim yang memeriksa perkara permohonan ini dan memberi ijin / dispensasi untuk menikahkan anak Pemohon;
- Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Bitung cq. Hakim yang akan memeriksa dan mengadili permohonan ini, berkenan memutuskan sebagai berikut:
1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
 2. Memberi Ijin/dispensasi kepada Pemohon untuk melakukan tindakan hukum menikahkan anak perempuan Pemohon bernama **INDRI MEGA RENGKU** Umur 16 tahun lahir di Kembes pada tanggal 31 Juli 2003 sesuai kutipan akta kelahiran No. 7172-LT-28122011-0016 tanggal 28 Desember 2011, dengan laki-laki yang bernama **AKXEL WURARA**;
 3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
 4. Mohon keadilan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Pemohon hadir sendiri dan setelah dibacakan permohonannya, Pemohon menyatakan bertetap dengan isi permohonannya tersebut dan tidak melakukan perubahan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

Hal 2 dari 10 Penetapan Nomor 91/ Pdt.P/ 2020/ Pn Bit



1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk an Simson Michael Rengku NIK 7172012812770001, sesuai dengan aslinya bermaterai cukup diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Delvi Rasubala NIK. 7172016001890002 bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P - 2 ;
3. Foto copy kutipan akta perkawinan nomor; 147/Btg/2008, atas nama Simson Michael Rengku dan Delvi Rasubala,sesuai dengan aslinya bermaterai cukup diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy Kartu Keluarga No. 7172011809080001,an. Kepala Keluarga Simson Michael Rengku, sesuai dengan aslinya bermaterai cukup diberi tanda bukti P-4;
5. Foto copy kutipan akta kelahiran an. Indri Mega Rengku No. 7172-LT-28122011-0016 , bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P - 5 ;
6. Foto copy Ijazah atas nama Indri Mega Rengku, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P - 6 ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut diatas, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Saksi DESSY RASUBALA

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa benar pemohon hadir di persidangan sehubungan dengan masalah Pemohon yang hendak menikahkan anaknya yang bernama **Indri Maga Rengku dan Akxel Wurara;**
- Bahwa benar anak pemohon lahir pada tanggal 31 Juli 2003 sehingga saat ini masih berumur 16 (enam belas) tahun;

Hal 3 dari 10 Penetapan Nomor 91/ Pdt.P/ 2020/ Pn Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi anak pemohon akan menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Akxel Wurara;
- Bahwa setahu saksi kedua belah pihak orang tua tidak ada yang keberatan dan mereka sudah bermusyawarah;
- Atas keterangan saksi dibenarkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

2. Saksi FIEN TOAR

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa benar pemohon hadir di persidangan sehubungan dengan masalah Pemohon yang hendak menikahkan anaknya yang bernama **Indri Maga Rengku dan Akxel Wurara;**
- Bahwa benar anak pemohon lahir pada tanggal 31 Juli 2003 sehingga saat ini masih berumur 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa setahu saksi anak pemohon akan menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **Akxel Wurara;**
- Bahwa setahu saksi kedua belah pihak orang tua tidak ada yang keberatan dan mereka sudah bermusyawarah;
- Atas keterangan saksi dibenarkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi ke depan persidangan dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat Penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Hal 4 dari 10 Penetapan Nomor 91/ Pdt.P/ 2020/ Pn Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan pemohon adalah mengenai permohonan ijin/dispensasi nikah anak pemohon yang bernama **Indri Mega Rengku** yang berusia 16 (enam belas) tahun;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat – alat bukti yang telah diajukan Pemohon, Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon adalah ibu Kandung dari anak yang bernama **Indri Mega Rengku** dari perkawinannya dengan isteri yang bernama Delvi Rasubala;
- Bahwa benar pemohon saat ini bertempat tinggal di kelurahan Papusungan Lingkungan VI Kecamatan Lembeh selatan Kota Bitung;
- Bahwa benar anak Pemohon yang bernama **Indri Mega Rengku** lahir pada tanggal 31 Juli 2003 sehingga saat ini anak pemohon berusia 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa benar anak Pemohon yang bernama **Indri Mega Rengku** akan segera dinikahkan dengan **Akxel Wurara** secara agama Kristen karena dan perkawinan tersebut akan dicatatkan di kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bitung;
- Bahwa benar orang tua dari **Indri Mega Rengku** tidak keberatan atas pernikahan anak Pemohon dan calon suaminya dan merestui pernikahan tersebut;

Hal 5 dari 10 Penetapan Nomor 91/ Pdt.P/ 2020/ Pn Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dipersidangan kedua calon mempelai telah menyatakan kesiapan untuk menikah dan bertanggung jawab penuh sebagai suatu keluarga jika telah menikah;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah petitum permohonan Pemohon dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa syarat untuk dapat dikabulkannya petitum permohonan Pemohon, maka petitum tersebut haruslah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tentang dispensasi nikah diatur dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 7 :

- (1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas);
- (2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.
- (3) Pemberian dispensasi oleh pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.
- (4) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (6).

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang dispensasi nikah maka perlu diperhatikan terlebih dahulu kewenangan dari Pengadilan

Hal 6 dari 10 Penetapan Nomor 91/ Pdt.P/ 2020/ Pn Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Bitung untuk memberikan penetapan terhadap permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2 dan P-4, diketahui bahwa Pemohon dan anak Pemohon berdomisili di Kelurahan Papusungan Lingkungan VI RT/RW 021/006 Kecamatan Lembeh selatan Kota Bitung, dimana Pemohon dan Anak Pemohon beragama Kristen sehingga tepatlah apabila permohonan ini diajukan di Pengadilan Negeri Bitung;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum poin 2, dimana berdasarkan fakta yang terungkap di Persidangan diketahui bahwa benar anak Pemohon yang bernama **Indri Mega Rengku** lahir di Kembes pada tanggal 31 Juli 2003 hendak melangsungkan pernikahan dengan **Akxel Wurara** secara agama Kristen;

Menimbang, bahwa selain itu orang tua dari Akxel Wurara dan **Indri Mega Rengku** juga telah memberikan restu dan ijin kepada anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon untuk menikah;

Menimbang, bahwa dari bukti P-5 diketahui bahwa anak Pemohon tersebut saat ini masih berumur 16 (enam belas) tahun, untuk itu diperlukan dispensasi nikah dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian tersebut di atas Hakim memandang bahwa **Akxel Wurara** telah beritikad baik mau mempertanggungjawabkan perbuatannya serta pernikahan harus segera dilaksanakan agar anak yang dikandung oleh **Indri Mega Rengku** juga mempunyai status yang jelas, dan diharapkan setelah menikah dapat menjadi suami istri yang bertanggung jawab dan saling mengasihi serta dapat mengambil hikmah atas segala perbuatannya di masa yang lalu;

Menimbang, bahwa di persidangan Hakim juga telah memberi nasehat kepada Pemohon, orang tua dari calon suami, dan terlebih kepada Anak Pemohon dan calon suaminya tentang resiko dari sebuah perkawinan apabila

Hal 7 dari 10 Penetapan Nomor 91/ Pdt.P/ 2020/ Pn Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan tersebut dilakukan sementara anak Pemohon tersebut masih berusia 16 (enam belas) tahun atau masih kategori anak, dimana perkawinan tersebut akan berdampak pada putusnya pendidikan sang anak dan memang faktanya karena adanya masalah ini, anak Pemohon sudah tidak melanjutkan lagi sekolahnya, selain itu belum siapnya organ reproduksi anak, dimana dari segi kesehatan, anak yang menikah di usia dini memiliki resiko yang tinggi saat melahirkan, secara ekonomi yang belum mapan, secara psikologis dimana pola pikir anak yang belum matang dalam menyelesaikan masalah dapat berujung pada pertengkaran berulang yang akibatnya berujung pada perceraian, dan emosi yang masih labil sehingga belum bisa mengendalikan amarah hingga akhirnya terjadilah KDRT, dan untuk itu semua Hakim mengharapkan kepada Pemohon dan istrinya serta orang tua dari calon suami untuk terus mendukung, memberi nasehat, bimbingan dan arahan kepada calon suami dan istri agar nantinya dapat membentuk rumah tangga sebagaimana yang diharapkan terlebih tidak lama lagi akan lahir seorang anak yang tentunya beban dan tanggung jawab akan semakin besar;

Menimbang, bahwa selain itu Hakim juga memperhatikan pendapat dari Pemohon dan orang tua calon suami, dimana mereka akan tetap memperhatikan dan bertanggung jawab dalam masalah ekonomi dengan membantu dari segi keuangan mengingat pekerjaan dari calon suami anak Pemohon yang tidak tetap dan tetap mendukung apabila anak Pemohon ingin melanjutkan pendidikannya, dan selain itu juga telah didengar keterangan dari anak yang dimintakan dispensasi dan calon suami dimana mereka siap lahir dan batin untuk menjadi suami istri dan menjadi orang tua bagi anak yang akan dilahirkan kelak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan di atas dan tidak adanya halangan untuk melaksanakan perkawinan terlebih lagi demi kepentingan terbaik dari anak Pemohon, maka Hakim berpendapat bahwa

Hal 8 dari 10 Penetapan Nomor 91/ Pdt.P/ 2020/ Pn Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum, sehingga layak untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya dan pemeriksaan persidangan ini adalah juga untuk kepentingan Pemohon semata-mata, maka Pemohon dihukum untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam permohonan ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan dibawah ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dalam perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk selanjutnya :
2. Memberi Izin/Dispensasi kepada Pemohon untuk melakukan tindakan Hukum menikahkan anak perempuan yang bernama **INDRI MEGA RENGKU** umur 16 Tahun, lahir di Kembes pada tanggal 31 Juli 2003 yang belum dewasa dengan anak laki-laki bernama **AKXEL WURARA**;
3. Membebankan Biaya Perkara kepada pemohon sebesar Rp. 146.000,- (seratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada Hari Kamis, tanggal 28 Mei 2020 oleh **ANTHONIE S MONA,SH**, Hakim pada Pengadilan Negeri Bitung, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **NI MADE SUPARMi, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bitung dengan dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

NI MADE SUPARMi, SH

ANTHONIE S MONA, SH

Hal 9 dari 10 Penetapan Nomor 91/ Pdt.P/ 2020/ Pn Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rincian biaya perkara :

- Biaya pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- Biaya proses	: Rp. 100.000,-
- Biaya panggilan	: Rp. 0,-
- Redaksi	: Rp. 10.000,-
- PNBP	: Rp. 0,-
- Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 146.000,- (seratus empat puluh enam ribu rupiah)

Hal 10 dari 10 Penetapan Nomor 91/ Pdt.P/ 2020/ Pn Bit